



**P U T U S A N**  
**Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCHAMAT ANDI JAINURI BIN SUPARCOYO**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 09 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Pakis RT 18 RW 05 Desa Dukuh Sari  
Kec. Jabon Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 339/ Pid.Sus/ 2024/PN Sda tentang penunjukan Majelis Hakim;

/ halaman 1 sampai 16 perkara nomor 339/Pid.Sus/2024/PN.Sda \



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Sda tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa Mochamat Andi Jainuri Bin Suparcoyo melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 435 UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
    2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Mochamat Andi Jainuri Bin Suparcoyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
    3. Menyatakan barang bukti berupa :
      - 1 (satu) buah kantong plastik kecil berisi 90 (sembilanpuluhan) butir Pil dengan logo Y warna putih.
      - 1 (satu) bungkus plastik berisi 6 (enam) butir warna putih pil ber logo Y yang disimpan didalam bungkus rokok Djarum 76 Mangga
- Dirampas untuk dimusnahkan:**
- 1 (satu) HandPhone Merk Samsung Galaxy A23 Warna Silver beserta kartu perdana Tree No. 0895323723325
  - Uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN**

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **Mochamat Andi Jainuri**, pada hari selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat Dusun Karang pakis RT.18 RW.05 Desa Dukuhsari Kec. Jabon Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa membeli pil berlogo Y dari Sdr. Nur Fadilah (Daftar pencarian orang) sebanyak 2 (dua) plastik, masing-masing plastik berisi 100 (seratus) box dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Sdr. Rahmat satria prakosa yang mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual pil berlogo Y, menghubungi terdakwa dan memesan 1 (satu) plastic isi 100 (seratus) butir pil berlogo Y, selanjutnya Sdr. Rahmat satria prakosa mendatangi rumah terdakwa di Dusun Karang pakis RT.18 RW.05 Desa Dukuhsari Kec. Jabon Kabupaten Sidoarjo dan membeli 1 (satu) plastic isi 100 (seratus) butir pil berlogo Y dengan harga Rp.190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian Sdr. Rahmat satria prakosa memberikan 10 (sepuluh) butir pil tersebut kepada terdakwa sebagai upah. Kemudian terdakwa kembali menjual pil berlogo Y kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal bernama Amin sebanyak 1 (satu) plastic isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah membeli pil berlogo Y tersebut, Sdr. Rahmat satria prakosa pulang kerumah, namun ditengah perjalanan Sdr. Rahmat satria prakosa dihentikan oleh anggota kepolisian Polsek Jabon, karena

/ halaman 3 sampai 16 perkara nomor 339/Pid.Sus/2024/PN.Sda



prilakunya mencurigakan dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Rahmat satria prakosa dan ditemukan pil berlogo Y tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 6 (enam) butir pil berlogo Y, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung yang didalamnya terdapat percakapan terkait jual beli pil berlogo Y, dan uang sisa hasil penjualan pil berlogo Y sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual pil berlogo Y tersebut sudah beberapa kali dan dalam menjual pil berlogo Y tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yakni pil berlogo Y tersebut tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli.
  - Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:02290/ NOF/ 2024 Tanggal 04 April 2024 dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti nomor 08989/2024/NOF dan 08990/ 2024/ NOF adalah positif mengandung triheksifenidil HCL, yang mempunyai efek sebagai anti parkinson dan termasuk dalam daftar obat keras, yang penjualannya harus berdasarkan resep dokter dan dijual di Apotek
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. -----

---

A T A U

---

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **Mochamat Andi Jainuri**, pada hari selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat Dusun Karang pakis RT.18 RW.05 Desa Dukuhsari Kec. Jabon Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang

/ halaman 4 sampai 16 perkara nomor 339/Pid.Sus/2024/PN.Sda



terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa membeli pil berlogo Y dari Sdr. Nur Fadilah (Daftar pencarian orang) sebanyak 2 (dua) plastik, masing-masing plastik berisi 100 (seratus) box dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Sdr. Rahmat satria prakosa yang mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual pil berlogo Y; menghubungi terdakwa dan memesan 1 (satu) plastic isi 100 (seratus) butir pil berlogo Y, selanjutnya Sdr. Rahmat satria prakosa mendatangi rumah terdakwa di Dusun Karang pakis RT.18 RW.05 Desa Dukuhsari Kec. Jabon Kabupaten Sidoarjo dan membeli 1 (satu) plastic isi 100 (seratus) butir pil berlogo Y dengan harga Rp.190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian Sdr. Rahmat satria prakosa memberikan 10 (sepuluh) butir pil tersebut kepada terdakwa sebagai upah. Kemudian terdakwa kembali menjual pil berlogo Y kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal bernama Amin sebanyak 1 (satu) plastic isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah membeli pil berlogo Y tersebut, Sdr. Rahmat satria prakosa pulang kerumah, namun ditengah perjalanan Sdr. Rahmat satria prakosa dihentikan oleh anggota kepolisian Polsek Jabon, karena prilakunya mencurigakan dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Rahmat satria prakosa dan ditemukan pil berlogo Y tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 6 (enam) butir pil berlogo Y, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung yang didalamnya terdapat percakapan terkait jual beli pil berlogo Y, dan uang sisa hasil penjualan pil berlogo Y sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual pil berlogo Y tersebut sudah beberapa kali dan dalam menjual pil berlogo Y tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yakni pil berlogo Y tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi.

halaman 5 sampai 16 perkara nomor 339/Pid.Sus/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:02290/ NOF/ 2024 Tanggal 04 April 2024 dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti nomor 08989/2024/NOF dan 08990/ 2024/ NOF adalah positif mengandung triheksifenidil HCL, yang mempunyai efek sebagai anti 3 parkinson dan termasuk dalam daftar obat keras, yang penjualannya harus berdasarkan resep dokter dan dijual di Apotek Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

Saksi 1 : **Dodik Supriyanto** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa, karena saksi bersama rekan anggota kepolisian dari Polres Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menjual pil warna putih dengan logo Y tanpa izin.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekitar Pukul 00.30 dirumah terdakwa di Dusun karang pakis Desa Dukuhsari Kec. Jabon Kabupaten Sidoarjo. - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 21.00 wib saksi bersama rekan-rekan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Satria di perbatasan Ds. Dukuhsari – Ds. Panggreh Kec. Jabon Kab. Sidoarjo pada saat mengendarai sepeda motor Honda Prima warna hitam tanpa plat nomor dengan kencang, kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil isi 90 (Sembilan puluh) butir Pil dengan logo Y warna putih yang berada didalam saku jaket sebelah kanan yang Sdr. M SATRIA pakai, lalu kami mengintrogasi Sdr. Rahmad Satria Prakosa diterangkan bahwa mendapatkan Pil Logo Y warna putih tersebut dari terdakwa yang baru saja dibelinya di rumahnya Dsn. Karang pakis Ds. Dukuhsari, selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 00.30 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Dsn. Karang pakis Ds. Dukuhsari Kec. Jabon Kab. Sidoarjo, pada saat itu terdakwa sedang berada di kamarnya bermain Handpone lalu kami melakukan

halaman 6 sampai 16 perkara nomor 339/Pid.Sus/2024/PN.Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan ditemukan barang bukti di dalam pak / bungkus rokok Djarum 76 yang di dalamnya berisi 6 (enam) butir di balut dengan plastik, Uang sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) yang berada di lantai kamar yang merupakan uang sisa penjualan Pil tersebut dan Sdr. terdakwa mengakui bahwa kesemuanya adalah barang miliknya serta mengaku bahwa mengedarkan Pil logo Y warna putih kepada Sdr. Rahmad Satria Prakosa serta membeli Pil Logo Y warna putih dari Sdr Nur Fadilah Als Kencot (Daftar pencarian orang), kemudian Sdr. Rahmad Satria Prakosa dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jabon Guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp.7000,- (tujuh ribu rupiah) adalah uang sisa dari hasil penjualan pil berlogo Y
- Bahwa terdakwa telah menjual pil Y kepada Rahmad Satria Prakosa, dan terdakwa mendapatkan pil berlogo Y itu dengan cara membeli dari Nur Fadhillah Alias Kencot (Daftar pencarian orang). - Bahwa terdakwa menjual pil berlogo Y tersebut sudah beberapa kali dan dalam menjual pil berlogo Y tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan mendapat pil secara gratis
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam jual beli pil Y dan tidak mempunyai keahlian atau Pendidikan kefarmasian. - Bahwa pil Y ini dilarang untuk diedarkan tanpa resep dokter dan tanpa keahlian, karena obat ini tergolong obat keras yang dapat merusak kesehatan jika diberikan tidak sesuai dengan dosis.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 2 : **M. Fachrurrozi**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa, karena saksi bersama rekan anggota kepolisian dari Polres Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menjual pil warna putih dengan logo Y tanpa izin.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekitar Pukul 00.30 dirumah terdakwa di Dusun karang pakis Desa Dukuhsari Kec. Jabon Kabupaten Sidoarjo. - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 21.00 wib saksi bersama rekan-rekan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Satria di perbatasan Ds. Dukuhsari – Ds. Pangreh Kec. Jabon Kab. Sidoarjo pada saat mengendarai sepeda motor Honda

halaman 7 sampai 16 perkara nomor 339/Pid.Sus/2024/PN.Sda



Prima warna hitam tanpa plat nomor dengan kencang, kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil isi 90 (Sembilan puluh) butir Pil dengan logo Y warna putih yang berada didalam saku jaket sebelah kanan yang Sdr. M SATRIA pakai, lalu kami mengintrogasi Sdr. Rahmad Satria Prakosa diterangkan bahwa mendapatkan Pil Logo Y warna putih tersebut dari terdakwa yang baru saja dibelinya di rumahnya Dsn. Karang pakis Ds. Dukuhsari, selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 00.30 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Dsn. Karang pakis Ds. Dukuhsari Kec. Jabon Kab. Sidoarjo, pada saat itu terdakwa sedang berada di kamarnya bermain Handpone lalu kami melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti di dalam pak / bungkus rokok Djarum 76 yang di dalamnya berisi 6 (enam) butir di balut dengan plastik, Uang sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) yang berada di lantai kamar yang merupakan uang sisa penjualan Pil tersebut dan Sdr. terdakwa mengakui bahwa kesemuanya adalah barang miliknya serta mengaku bahwa mengedarkan Pil logo Y warna putih kepada Sdr. Rahmad Satria Prakosa serta membeli Pil Logo Y warna putih dari Sdr Nur Fadilah Als Kencot (Daftar pencarian orang), kemudian Sdr. Rahmad Satria Prakosa dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jabon Guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp.7000,- (tujuh ribu rupiah) adalah uang sisa dari hasil penjualan pil berlogo Y
- Bahwa terdakwa telah menjual pil Y kepada Rahmad Satria Prakosa, dan terdakwa mendapatkan pil berlogo Y itu dengan cara membeli dari Nur Fadhillah Alias Kencot (Daftar pencarian orang). - Bahwa terdakwa menjual pil berlogo Y tersebut sudah beberapa kali dan dalam menjual pil berlogo Y tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan mendapat pil secara gratis
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam jual beli pil Y dan tidak mempunyai keahlian atau Pendidikan kefarmasian. - Bahwa pil Y ini dilarang untuk diedarkan tanpa resep dokter dan tanpa keahlian, karena obat ini tergolong obat keras yang dapat merusak kesehatan jika diberikan tidak sesuai dengan dosis.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

halaman 8 sampai 16 perkara nomor 339/Pid.Sus/2024/PN.Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli yang keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

**Ahli, Yuli Dian Palepi**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kab.Sidoarjo, sejak 01 Februari 2009 hingga sekarang ini pada bagian Pengawasan sarana Produksi dan Distribusi kefarmasian.
- Bahwa Triheksifenedil HCL mempunyai sifat adiktif yaitu menyebabkan ketergantungan
- Bahwa Prosedur peredaran obat keras adalah dari Industri Farmasi ke PBF (pedagang besar farmasi), dari PBF ke Apotik, Rumah Sakit dan dokter praktik di daerah perifer. Pemberian obat keras dari Apotik ke konsumen harus berdasarkan resep dokter
- Bahwa Penjualan pil warna putih berlogo Y yang mengandung bahan aktif Triheksifenedil HCL secara bebas dan dalam jumlah besar adalah merupakan tindak pidana melanggar pasal 435 UU No.17 Tahun 2023 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa karena terdakwa telah memperjualbelikan obat pil berlogo Y tanpa izin.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekitar Pukul 00.30 dirumah terdakwa di Dusun karang pakis Desa Dukuhsari Kec. Jabon Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa membeli pil berlogo Y dari Sdr. Nur Fadilah sebanyak 2 (dua) plastic, masing-masing plastik berisi 100 (seratus) box dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) perplastik. Kemudian Sdr. Rahmat satria prakosa menghubungi terdakwa dan memesan 1 (satu) plastic isi 100 (seratus) butir pil berlogo Y, selanjutnya pada hari selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, Sdr. Rahmat satria prakosa mendatangi rumah terdakwa di Dusun Karang pakis RT.18 RW.05 Desa Dukuhsari Kec. Jabon Kabupaten Sidoarjo dan membeli 1

X halaman 9 sampai 16 perkara nomor 339/Pid.Sus/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) plastic isi 100 (seratus) butir pil berlogo Y dengan harga Rp.190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian Sdr. Rahmat satria prakosa memberikan 10 (sepuluh) butir pil tersebut kepada terdakwa sebagai upah.

- Bahwa selain menjual kepada Sdr. Rahmat Satria Prakosa, terdakwa menjual pil berlogo Y kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal bernama Amin sebanyak 1 (satu) plastic isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar telah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 6 (enam) butir pil berlogo Y, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung yang didalamnya terdapat percakapan terkait jual beli pil berlogo Y, dan uang sisa hasil penjualan pil berlogo Y sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual pil berlogo Y tersebut sudah beberapa kali dan dalam menjual pil berlogo Y tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan mendapatkan pil secara gratis.
- Bahwa pasaran yang membeli obat dari terdakwa adalah umum siapa saja yang membeli, dan terdakwa menjualnya kepada Sdr. Rahmat Satria Prakosa dan kepada orang lain yang terdakwa tidak kenal bernama Amin tanpa izin
- Bahwa terdakwa mengetahui menjual obat pil Y tersebut melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik kecil berisi 90 (sembilanpuluhan) butir Pil dengan logo Y warna putih.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 6 (enam) butir warna putih pil ber logo Y yang disimpan didalam bungkus rokok Djarum 76 Mangga
- 1 (satu) HandPhone Merk Samsung Galaxy A23 Warna Silver beserta kartu perdana Tree No. 0895323723325
- Uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)

Dimana saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya.

halaman 10 sampai 16 perkara nomor 339/Pid.Sus/2024/PN.Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa karena terdakwa telah memperjualbelikan obat pil berlogo Y tanpa izin.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekitar Pukul 00.30 dirumah terdakwa di Dusun karang pakis Desa Dukuhsari Kec. Jabon Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa membeli pil berlogo Y dari Sdr. Nur Fadilah sebanyak 2 (dua) plastic, masing-masing plastik berisi 100 (seratus) box dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) perplastik. Kemudian Sdr. Rahmat satria prakosa menghubungi terdakwa dan memesan 1 (satu) plastic isi 100 (seratus) butir pil berlogo Y, selanjutnya pada hari selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, Sdr. Rahmat satria prakosa mendatangi rumah terdakwa di Dusun Karang pakis RT.18 RW.05 Desa Dukuhsari Kec. Jabon Kabupaten Sidoarjo dan membeli 1 (satu) plastic isi 100 (seratus) butir pil berlogo Y dengan harga Rp.190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian Sdr. Rahmat satria prakosa memberikan 10 (sepuluh) butir pil tersebut kepada terdakwa sebagai upah.
- Bahwa selain menjual kepada Sdr. Rahmat Satria Prakosa, terdakwa menjual pil berlogo Y kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal bernama Amin sebanyak 1 (satu) plastic isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar telah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 6 (enam) butir pil berlogo Y, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung yang didalamnya terdapat percakapan terkait jual beli pil berlogo Y, dan uang sisa hasil penjualan pil berlogo Y sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual pil berlogo Y tersebut sudah beberapa kali dan dalam menjual pil berlogo Y tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan mendapatkan pil secara gratis.
- Bahwa pasaran yang membeli obat dari terdakwa adalah umum siapa saja yang membeli, dan terdakwa menjualnya kepada Sdr. Rahmat Satria Prakosa dan kepada orang lain yang terdakwa tidak kenal bernama Amin tanpa izin

halaman 11 sampai 16 perkara nomor 339/Pid.Sus/2024/PN.Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengetahui menjual obat pil Y tersebut melanggar hukum.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:02290/ NOF/ 2024 Tanggal 04 April 2024 dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti nomor 08989/2024/NOF dan 08990/ 2024/ NOF adalah positif mengandung triheksifenidil HCL, yang mempunyai efek sebagai anti 3 parkinson dan termasuk dalam daftar obat keras, yang penjualannya harus berdasarkan resep dokter dan dijual di Apotek
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas; Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan kesatu, melanggar pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Atau Dakwaan Kedua, melanggar pasal 436 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan yaitu Dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar".

halaman 12 sampai 16 perkara nomor 339/Pid.Sus/2024/PN.Sda



Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **MOCHAMAT ANDI JAINURI BIN SUPARCOYO**, dengan identitas sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa mereka berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi; yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **MOCHAMAT ANDI JAINURI BIN SUPARCOYO**, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

**Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang besifat alternatif, di mana beberapa elemen perbuatan yang terkandung di dalam unsur tersebut tidaklah perlu dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang; bahwa yang di maksud sediaan farmasi dalam Undang-Undang ini diatur dalam pasal 1 ayat (4) yaitu, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan terungkap pada hari selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa membeli pil berlogo Y dari Sdr. Nur Fadilah sebanyak 2 (dua) plastic, masing-masing plastik berisi 100 (seratus) box dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) perplastik. Kemudian Sdr. Rahmat satria prakosa menghubungi terdakwa dan memesan 1 (satu) plastic isi 100 (seratus) butir pil berlogo Y, selanjutnya pada hari selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, Sdr. Rahmat satria prakosa mendatangi rumah terdakwa di Dusun Karang pakis RT.18 RW.05 Desa Dukuhsari Kec. Jabon Kabupaten Sidoarjo dan membeli 1 (satu) plastic isi 100 (seratus) butir pil berlogo Y dengan harga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian Sdr. Rahmat satria prakosa memberikan 10 (sepuluh) butir pil tersebut kepada terdakwa sebagai upah.

halaman 13 sampai 16 perkara nomor 339/Pid.Sus/2024/PN.Sda



Selain menjual kepada Sdr. Rahmat Satria Prakosa, terdakwa menjual pil berlogo Y kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal bernama Amin sebanyak 1 (satu) plastic isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah). Terdakwa menjual pil berlogo Y tersebut sudah beberapa kali dan dalam menjual pil berlogo Y tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan mendapatkan pil secara gratis.

Menimbang, bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yakni obat pil warna putih berlogo LL tersebut tanpa izin dan terdakwa tidak ada keahlian dibidang itu, karena hanya berpendidikan SLTA, dan terdakwa mengetahui bahwa menjual obat tersebut dilarang. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:02290/ NOF/ 2024 Tanggal 04 April 2024 dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti nomor 08989/2024/NOF dan 08990/ 2024/ NOF adalah positif mengandung triheksifenidil HCL, yang mempunyai efek sebagai anti 3 parkinson dan termasuk dalam daftar obat keras, yang penjualannya harus berdasarkan resep dokter dan dijual di Apotek

Menimbang, bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar (Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 17 tahun 2023). Bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak mempunyai kewenangan dalam menjual dan atau menyerahkan / mengedarkan obat keras juga sediakan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak punya ijin pengedaran, dan tidak punya keahlian tentang obat dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu penuntut umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

halaman 14 sampai 16 perkara nomor 339/Pid.Sus/2024/PN.Sda



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya ditentukan pada amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan Pemberantasan Obat-Obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan, dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 435 Undang-Undang No.mor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAT ANDI JAINURI BIN SUPARCOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

/ halaman 15 sampai 16 perkara nomor 339/Pid.Sus/2024/PN.Sda /



- 1 (satu) buah kantong plastik kecil berisi 90 (sembilanpuluh) butir Pil dengan logo Y warna putih.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 6 (enam) butir warna putih pil ber logo Y yang disimpan didalam bungkus rokok Djarum 76 Mangga

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) HandPhone Merk Samsung Galaxy A23 Warna Silver beserta kartu perdana Tree No. 0895323723325
- Uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Yuli Effendi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Bambang Trenggono, S.H., M.H.; dan Dewi Iswani, S.H., M.H.; masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Yulianti Wahyuni., S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sulviany, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,  
Bambang Trenggono, S.H., M.H.  
Dewi Iswani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
Yuli Effendi S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,  
Ade Yulianti Wahyuni, S.H.,M.H.